

# Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes)

*The Effect of Tax Paying Awareness, Tax Knowledge and Tax Sanctions on Compliance in Paying Land and Building Tax (Case Study in Karangjunti Village, Losari District, Brebes Regency)*

Sarwanti<sup>1\*</sup>, Yenny Ernitawati<sup>2</sup>, M. Badrun Zaman<sup>3</sup>, Dumadi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia

E-mail: <sup>1</sup>[sarwanti@gmail.com](mailto:sarwanti@gmail.com), <sup>2</sup>[yennyernitawati@gmail.com](mailto:yennyernitawati@gmail.com), <sup>3</sup>[badrunmohamad93@gmail.com](mailto:badrunmohamad93@gmail.com),

<sup>4</sup>[dumadi\\_adi@yahoo.co.id](mailto:dumadi_adi@yahoo.co.id)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Article History:</b> Received: 13 September 2024 Revised: 16 September 2024 Accepted: 20 September 2024</p> <p><b>Keywords:</b> Tax Paying Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Tax Paying Compliance, Land Building Tax</p>	<p><i>This study aims to determine the effect of tax payment awareness, tax knowledge and tax sanctions on compliance with paying Land and Building Tax in Karangjunti Village, Losari District, Brebes Regency. This study uses a quantitative descriptive approach and the type of research is an empirical study supported by a survey. The method used in this study is a correlational research method, which is a study that aims to determine whether there is an association between two or more variables, as well as how far the correlation exists between the variables studied. The population in this study is all taxpayers in Karangjunti Village totaling 2037 people. The sampling technique with the Slovin formula with an error margin of 10% was obtained by 95 respondents. The data used is primary data in the form of a questionnaire instrument. Data analysis technique with multiple regression analysis. The results of the study showed that the value of t calculation of the variable of tax awareness had a positive and significant effect on tax payment compliance; tax knowledge has a positive and significant effect on tax compliance; tax sanctions have a positive and significant effect on tax payment compliance; and tax payment awareness, tax knowledge and tax sanctions together affect compliance with paying land and building taxes in Karangjunti Village, Losari District, Brebes Regency. The ability of the variable of tax payment awareness, tax knowledge and tax sanctions simultaneously in this study affects tax compliance by 42.10%, while the remaining 57.90% is explained by other variables.</i></p>
<p style="text-align: right;"><i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a> license.</i></p>	

**Corresponding Author:**

**Sarwanti**

E-mail: [sarwanti@gmail.com](mailto:sarwanti@gmail.com)



## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Membayar Pajak pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan jenis penelitiannya studi empiris didukung dengan survei. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian korelasional yaitu penelitian yang bertujuan menentukan apakah terdapat asosiasi antara dua variabel atau lebih, serta seberapa jauh korelasi yang ada diantara variabel yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh seluruh wajib pajak di Desa Karangjunti sejumlah 2037 orang. Teknik pengambilan sampel dengan rumus Slovin dengan margin error 10% didapat 95 responden. Data yang digunakan adalah data primer berupa instrumen angket. Teknik analisis data dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian didapat nilai t hitung variabel Kesadaran Membayar Pajak pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak; pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak; sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak; dan Kesadaran Membayar Pajak pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Kemampuan variabel Kesadaran Membayar Pajak pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara simultan dalam penelitian ini mempengaruhi kepatuhan membayar pajak

**Submitted:** September 2024, **Accepted:** September 2024, **Published:** September 2024

ISSN: XXX-XXXX (online), Website: <https://jurnal.eralliterasi.com/index.php/jacfir/>

sebesar 42,10%, sedangkan sisanya sebesar 57,90% dijelaskan oleh variabel lain.

**Kata Kunci:** Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Membayar Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

## 1. PENDAHULUAN

Penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Setiap pribadi di masyarakat seharusnya memahami akan arti pentingnya pajak untuk kemajuan pemerintahan di sebuah negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai peranan penting di dalam pelaksanaan pembangunan. Selain untuk pembangunan peranan penting lainnya dari pajak adalah sebagai sumber pembiayaan. Pajak memiliki andil yang cukup besar pada sumber penerimaan negara nonmigas. Di lihat dari segi pandang fiskal, pajak yakni pemasukan negara yang hendak digunakan untuk menambah kesejahteraan warga negara atas prinsip dasar menghimpun uang yang berasal dari dan untuk warga dengan prosedur yang mengacu di dalam peraturan perundang-undangan [1].

Pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum [2]. Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari warga negara kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional [3]. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berkontribusi sangat besar dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional [4]. Melihat bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang utama saat ini, maka pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan dari sektor ini. Salah satu jenis pajak yang memiliki peran penting dalam penerimaan negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Marihot Pahala Siahaan dalam (Khotimah, 2020), PBB merupakan pajak yang ditujukan secara luas yang dikenakan baik atas pemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan. Bahwa setiap pemilikan atau pemanfaatan atas bumi atau bangunan di Indonesia (kecuali bumi atau bangunan yang dikecualikan misalnya tempat ibadah, pemakaman, bangunan cagar budaya, rumah sakit dan pantai asuhan) akan dikenakan pajak. Pengenaan pajak tidak terkait dengan bukti pemilikan tanah dan bangunan. Bahwa setiap pemilikan atau pemanfaatan atas bumi atau bangunan di Indonesia (kecuali bumi atau bangunan yang dikecualikan misalnya tempat ibadah, pemakaman, bangunan cagar budaya, rumah sakit dan pantai asuhan) akan dikenakan pajak.

Salah satu daerah yang menggunakan PBB sebagai sumber pendapatan daerah serta pembiayaan bagi daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Brebes. Meskipun PBB mempunyai potensi yang besar dalam pembangunan/pembiayaan daerah, namun hal ini perlu diikuti dengan kesadaran dari para wajib pajak untuk menjalankan kewajiban PBB. Begitu pula di dalam pemungutan/penarikan pajak bumi dan bangunan juga diperlukan tingkat kepatuhan dari wajib pajak bumi dan bangunan.

Kepatuhan perpajakan menjadi krusial karena sebagian besar aktivitas yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh para wajib pajak [5]. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah harus fokus pada beragam program yang bertujuan meningkatkan penerimaan tersebut. Salah satu metode yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan, yang merupakan usaha dari Direktur Jenderal Pajak, terutama kantor pelayanan pajak, untuk memberikan pemahaman, informasi, dan bimbingan kepada masyarakat mengenai berbagai aspek perpajakan dan hukum perpajakan. Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan dapat melengkapi pengetahuan masyarakat tentang pajak.

### Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya [6]. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak yang akurat, lengkap, dan jelas memiliki dampak yang signifikan bagi penerimaan negara. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula penerimaan pajak, dan sebaliknya. Secara umum kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan

(Sarwanti, Yenny Ernitawati, M. Badrun Zaman, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes)

patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku [7]

Kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak [8]. Kepatuhan wajib pajak baik dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya secara benar, lengkap dan jelas menjadi penting bagi sebuah negara karena memiliki dampak bagi penerimaan negara. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan meningkat dan berlaku sebaliknya [9].

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak yang patuh dan taat terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan keadaan semua kewajiban perpajakannya telah dipenuhi [10]. Dimana kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting karena di Indonesia menganut *self assesment system* yang menghitung, melapor, dan membayar pajak atas dasar kepercayaan terhadap wajib pajak [11]. Keberhasilan pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan pajak untuk membangun infrastruktur dan menyediakan layanan publik yang berkualitas juga dapat meningkatkan daya tarik daerah sebagai tempat investasi dan pengembangan ekonomi [12]. Hal ni dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini akan melihat secara mendalam bagaimana faktor-faktor seperti Kesadaran Membayar Pajak, kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan administrasi pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan warga dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Karangjunti. Melalui studi kasus di Desa Karangjunti, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang secara spesifik memengaruhi kepatuhan warga dalam membayar PBB. Hasil dari studi ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan dan memperbaiki layanan administrasi pajak guna meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, diharapkan dapat dibangun strategi yang lebih efektif dalam memperkuat kepatuhan warga serta meningkatkan penerimaan pajak yang diperlukan untuk pembangunan dan kemajuan masyarakat lokal.

Penerimaan pajak di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes dari tahun 2020 sampai 2023 mengalami naik turun seperti tabel berikut.

**Tabel 1.** Kinerja Penerimaan PBB Desa Karangjunti

Kinerja Penerimaan					
Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	%		
2021	Rp 173.276.702	Rp 139.753.214	80,65%		
2022	Rp 175.046.853	Rp 147.245.132	84,12%		
2023	Rp 192.139.452	Rp 175.766.127	91,48%		
2024	Rp 196.413.342	Rp 130.766.127	66,58%		

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasar prosentase kinerja penerimaan tersebut bisa disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dari wajib pajak belum maksimal. Meskipun pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial bagi pembiayaan negara, namun pada kenyataannya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi pengelolaan pajak, sehingga mengakibatkan banyak dari wajib pajak yang cenderung dapat meloloskan diri dari membayar pajak dan melakukan tindakan yang melawan pajak.

Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku demi kesejahteraan rakyat, sehingga pandangan wajib pajak mengenai pembayaran pajak akan positif terhadap pemerintah dalam mengelola pajak yang telah mereka bayarkan. Semakin besar biaya kepatuhan yang dikorbankan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap pajak seperti menggelapkan pajak (*tax evasion*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*) [13].

(Sarwanti, Yenny Ernitawati, M. Badrun Zaman, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes)

Terdapat banyak faktor-faktor yang memengaruhi kelancaran pemenuhan pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan PBB-P2 antara lain: Kesadaran Membayar Pajak, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan [14]. Selain itu, juga dipengaruhi oleh kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak, suasana individu (belum memiliki uang) serta adanya upaya yang dilakukan oleh pihak kecamatan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB [15]. Pemahaman wajib pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan Perpu Perpajakan menyebabkan wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak.

Berdasarkan hasil observasi awal dengan Bapak AT, selaku Perangkat Desa Karangjunti, pengamatan penulis masih banyak wajib pajak di Desa Karangjunti, Brebes belum lunas dalam membayar pajak. Hal ini diduga kepatuhan warga masyarakat Desa Karangjunti dalam membayar PBB hanya disebabkan karena tidak mau dikenai denda jika membayar pajak tidak tepat waktu. Selain itu juga disebabkan biaya pajak yang semakin naik di setiap tahunnya, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu membayarnya atau belum memiliki uang untuk membayar PBB. Serta adanya kesalahan teknis yang di alami oleh wajib pajak ataupun oleh petugas yang menghambat pembayaran PBB serta dapat menurunkan kinerja dari petugas untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak.

Penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku. Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting, karena jika wajib pajak tidak patuh, maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak [16]. Tercantum di dalam laporan bulanan penerimaan PBB pada bulan Desember 2024, dari 5 RW dan 27 RT dengan jumlah penduduk 5.778 penduduk, dengan jumlah Kepala Keluarga 2037 KK belum dapat memenuhi target maksimal dalam membayar PBB hingga akhir Agustus 2024, perhatikan tabel berikut.

**Tabel 2.** Data Pembayaran PBB pada Agustus 2024

<b>Kinerja Penerimaan Wajib Pajak</b>						
<b>RW</b>	<b>Jumlah WP</b>	<b>Tagihan WP</b>		<b>Wajib Pajak yang Sudah Membayar</b>		<b>%</b>
RW 1	267	Rp	22.623.028	Rp	18.653.834	82,46
RW 2	301	Rp	32.502.491	Rp	28.502.457	87,69
RW 3	475	Rp	37.206.188	Rp	30.206.758	81,19
RW 4	495	Rp	40.533.335	Rp	33.533.497	82,73
RW 5	499	Rp	42.071.775	Rp	34.071.452	80,98
Total	2.037	Rp	174.936.817	Rp	144.967.998	82,87

Sumber data: Desa Karangjunti (2024)

Berdasarkan data tabel 2, maka PBB yang ada di Desa Karangjunti, memiliki rata-rata 82,87% dalam penarikannya. Hal ini dapat diketahui dengan melihat tabel di atas, yang menunjukkan masih banyak status yang belum dilunasi oleh masyarakat. Bahkan data di setiap RW pun menunjukkan bahwa pembayaran wajib PBB yang dilakukan masyarakat belum dapat maksimal. Dengan data yang telah dikumpulkan, terlihat bahwa masih banyak wajib pajak yang belum membayar PBB, meskipun telah melewati batas waktu pembayaran yang ditentukan oleh pemerintah. Upaya lebih dalam edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya membayar PBB diperlukan untuk meningkatkan kinerja penerimaan di wilayah-wilayah yang masih rendah.

Adanya realisasi penerimaan PBB yang tidak konsisten dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, khususnya pada tahun 2024 masih banyak wajib pajak yang terlambat membayar pajak. Hal ini diduga disebabkan minimnya tingkat kepatuhan membayar pajak dalam membayar PBB yaitu tingkat pendapatan wajib pajak yang berbeda-beda, pelayanan yang diberikan para aparatur pajak yang kurang memuaskan, pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan kurang serta kurang maksimalnya sanksi yang diberikan kepada para wajib pajak yang melakukan.

(Sarwanti, Yenny Ernitawati, M. Badrun Zaman, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes)

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya [17]. Kepatuhan wajib pajak baik dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya secara benar, lengkap dan jelas menjadi penting bagi sebuah negara karena memiliki dampak bagi penerimaan negara. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan meningkat dan berlaku sebaliknya. Edukasi dari pemerintah dilakukan secara rutin dengan metoda pelatihan langsung ke wajib pajak untuk peningkatan pengetahuan, melaksanakan sosialisasi peraturan perpajakan termasuk sanksi perpajakan untuk *update* informasi pajak [18]. Fenomena yang terjadi diperpajakan Indonesia belakangan ini membuat wajib pajak dan masyarakat ragu untuk membayar pajak. Fenomena ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, mereka bahkan lebih menunggu ditagih terlebih dahulu baru membayar pajak. Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela [19]. Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah, maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan. Agar kesadaran untuk membayar pajak itu dapat terwujud dan meluas, maka wajib pajak harus memiliki kesadaran untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan adanya kesadaran maka wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela tanpa ada paksaan.

### Kesadaran Membayar Pajak

Salah satu faktor utama yang menghambat pencapaian target adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar PBB tepat waktu. Kesadaran yang rendah ini mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak menganggap pembayaran PBB sebagai prioritas, sehingga mereka cenderung menunda atau bahkan mengabaikan kewajiban tersebut. Hal ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pihak pemerintah daerah mengenai peran penting PBB dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik. Masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa kontribusi mereka melalui pembayaran PBB secara langsung berdampak pada kualitas hidup mereka sendiri, termasuk perbaikan jalan, pembangunan fasilitas umum, dan layanan kesehatan.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan [20]. Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran untuk mematuhi tentu berkaitan dengan faktor-faktor apakah ketentuan hukum tersebut telah diketahui, diakui, dihargai [21]. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk membayar pajak dengan sukarela dan tepat waktu, serta menghindari tindakan penghindaran atau penggelapan pajak. Kesadaran wajib pajak juga mencakup pemahaman akan implikasi positif dari kepatuhan pajak, seperti berpartisipasi dalam pembangunan negara, memperkuat perekonomian, dan memastikan keberlangsungan layanan publik.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina. Setiap rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan itu sangat penting bagi negara karena penerimaan pajak digunakan untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan dan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Orang mau membayar pajak karena didorong oleh keyakinan yang sudah tertanam dalam pribadi seseorang bahwa membayar pajak itu adalah kewajiban sebagai warga negara yang tujuannya untuk kepentingan orang banyak. Apabila orang membayar pajak bukan dikarenakan ketakutan akan dihukum oleh pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut telah mempunyai kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan, yang timbul dalam hati nuraninya sendiri.

Faktor-faktor rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat digolongkan menjadi beberapa hal, yaitu kemauan rendah untuk membayar pajak (*low tax morale*) dan biaya tinggi untuk mematuhi undang-undang pajak (*high compliance cost*) [22]. Semakin besar biaya kepatuhan yang dikorbankan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap pajak seperti menggelapkan pajak (*tax evasion*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*). Faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran Wajib pajak menurut (Sandra, 2021) yaitu: sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, kualitas individu wajib pajak, tingkat pengetahuan wajib pajak, tingkat ekonomi wajib pajak, persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan. Adapun

(Sarwanti, Yenny Ernitawati, M. Badrun Zaman, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes)

faktor yang dapat menghambat kesadaran wajib pajak menurut (Sandra, 2021) adalah prasangka negatif pada fiskus, barrier dari instansi di luar pajak, informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi, wujud pembangunan dirasa kurang, dan adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

Indikator kesadaran wajib pajak, dapat disintesa indikator yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut: kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan UU dan dapat dipaksakan, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, kesadaran adanya kewajiban dan hak pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak untuk pembangunan negara dan daerah, membayar pajak karena adanya dorongan dari diri sendiri, dan kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan pajak [23]

Berdasarkan observasi penulis, masih terdapat sejumlah wajib pajak di Desa Karangjunti, Kabupaten Brebes yang belum melunasi pembayaran pajak sepenuhnya. Situasi ini diduga disebabkan oleh kepatuhan masyarakat Desa Karangjunti dalam membayar PBB yang hanya dipicu oleh keinginan untuk menghindari denda jika pembayaran pajak dilakukan di luar batas waktu yang ditentukan. Selain itu, kenaikan biaya pajak setiap tahun juga menjadi faktor yang membuat banyak masyarakat tidak mampu atau belum memiliki dana untuk membayar PBB. Terdapat juga masalah teknis yang sering dialami baik oleh wajib pajak maupun petugas, yang menghambat proses pembayaran PBB dan mengganggu kinerja petugas dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak.

### **Pengetahuan Perpajakan**

Selain kesadaran wajib pajak, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah hal yang dahulu tidak tau tentang aturan perpajakan sekarang menjadi tahu tentang peraturan perpajakan [21]. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Dirjen Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan dapat menjadi pelengkap pengetahuan mengenai pajak. Edukasi dari pemerintah dilakukan secara rutin dengan metoda pelatihan langsung ke wajib pajak untuk peningkatan pengetahuan, melaksanakan sosialisasi peraturan perpajakan termasuk sanksi perpajakan untuk mengupdate informasi pajak. Indikator pengetahuan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak, pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak [24].

Pada dasarnya, wajib pajak mengetahui bahwa pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintah demi menjamin kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak yang belum membayar PBB, karena alasan tertentu yang menyebabkan wajib pajak terlambat untuk membayar PBB. Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan [25].

Kesadaran tersebut juga harus disertai dengan adanya pengetahuan perpajakan yang berlaku. Kurangnya pengetahuan pajak yang ada di masyarakat menyebabkan munculnya ketidakpatuhan yang ada dalam membayar pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya [4].

### **Sanksi Pajak**

Selain kesadaran wajib pajak, faktor lain yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat

(Sarwanti, Yenny Ernitawati, M. Badrun Zaman, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes)

yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa [17]. Menurut Tjahjono (2005) dalam [26], sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi perpajakan digunakan sebagai jaminan bahwa ketentuan hukum perpajakan akan diikuti dan dipatuhi oleh wajib pajak [27].

Menurut [25] sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan bertujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan, sehingga mereka mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, sanksi perpajakan harus diberlakukan bagi pelanggar. Pemberian sanksi perpajakan bisa berupa sanksi administratif/denda maupun sanksi pidana. Indikator sanksi pajak yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2020) dalam [28] yaitu: sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas, sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), sanksi yang diberikan akan membuat efek jera bagi wajib pajak yang melanggar, dan sanksi yang diberikan harus seimbang.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan [26]. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Diharapkan dengan adanya sanksi yang berlaku wajib pajak akan semakin mentaati peraturan perpajakan [12]. Pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak dapat mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan mereka. Wajib pajak cenderung patuh karena mereka menyadari konsekuensi berat dari tindakan ilegal dalam menghindari pembayaran pajak. Meskipun demikian, menciptakan Kesadaran Membayar Pajak pajak tidaklah mudah [29]. Sanksi atau denda administratif diberlakukan kepada wajib pajak tanpa pandang bulu, sebagai tindakan untuk menegakkan aturan perpajakan, namun dalam praktiknya, sanksi-sanksi yang diatur dalam peraturan pajak bumi dan bangunan belum selalu dilaksanakan dengan baik.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan status kelompok, objek, atau kondisi pada masa kini. Dalam penelitian ini, desain kasual digunakan untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh antar variabel [30]. Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang memfokuskan pada suatu objek tertentu. Data yang ada kemudian dianalisis yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini dilakukan di Desa Karangjunti, yang terletak di Jalan Raya Karangjunti, Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Peneliti mengambil lokasi kantor Desa Karangjunti untuk mendapatkan gambaran yang jelas, tepat dan terperinci sesuai dengan yang terjadi tentang permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat aktual pada saat penelitian Waktu penelitian ini dilakukan pada April s.d. Agustus 2024. Sumber data dalam penelitian ini merupakan jawaban kuesioner. Subjek penelitian adalah para wajib pajak di Desa Karangjunti. Objek penelitian adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kepatuhan membayar pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak di Desa Karangjunti, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes sejumlah 2.037 orang. Penulis gunakan teknik *non probability sampling* untuk menentukan sampel penelitian. *Non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel [30]. Ukuran penentuan sampel dengan rumus Slovin margin error 5% didapat 95 responden. Data diambil dari data prime berupa kuesioner. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 4 buah kuesioner, yang berisi 14 item (kesadaran membayar pajak), 10 item (pengetahuan perpajakan), 16 item (sanksi pajak) dan 16 item (kepatuhan membayar pajak). Uji kualitas data dengan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian asumsi klasik yang digunakan terdiri atas uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Teknik analisis data dengan uji regresi linier berganda.

Definisi operasional variabel digunakan untuk mengukur atau mengamati suatu konstruk atau

(Sarwanti, Yenny Ernitawati, M. Badrun Zaman, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes)

konsep tertentu dalam konteks penelitian. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini kemudian diuraikan menjadi indikator empiris, maka peneliti mengelompokan definisi operasional berikut.

a. Kesadaran Membayar Pajak ( $X_1$ )

**Tabel 3.** Operasionalisasi Variabel Kesadaran Membayar Pajak ( $X_1$ )

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ ) [23]	Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan UU dan dapat dipaksakan.	Pemahaman hukum yang mengikat(1)
		Kepatuhan terhadap penegakan hukum(2)
	Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara.	Kontribusi terhadap infrastruktur(3)
		Dukungan terhadap program pemerintah(4)
	Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara	Kerugian pada anggaran negara(5)
		Penurunan kualitas pelayanan publik(6)
	Kesadaran adanya kewajiban dan hak pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.	Kewajiban melaporkan dan membayar pajak(7)
		Hak atas keadilan dalam perpajakan(8)
	Kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak untuk pembangunan negara dan daerah.	Kontribusi terhadap pembangunan daerah(9)
		Pentingnya pendapatan pajak untuk pengembangan lokal (10)
Membayar pajak karena adanya dorongan dari diri sendiri.	Kepatuhan sukarela(11)	
	Motivasi untuk berkontribusi pada negara(12)	
Kesadaran wajib pajak terhadap kebijakan pajak	Pemahaman tentang perubahan kebijakan pajak(13)	
	Respon terhadap kebijakan perpajakan(14)	

b. Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ )

**Tabel 4.** Operasionalisasi Variabel Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ )

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ) [24].	Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak.	Pajak sebagai sumber pendapatan negara (1)
		Pajak sebagai alat redistribusi kekayaan (2)
	Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak.	Pemahaman tentang UU perpajakan (3)
		Pengetahuan tentang sanksi pajak (4)
	Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak.	Prosedur pendaftaran NPWP (5)
		Kewajiban memiliki NPWP (6)
	Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak.	Prosedur pembayaran melalui e-billing (7)
		Jatuh tempo pembayaran pajak (8)
	Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak.	Tarif pajak penghasilan (PPH) (9)
		Tarif pajak lainnya (PPN, PBB, dll.) (10)

c. Sanksi Pajak ( $X_3$ )

**Tabel 5.** Operasionalisasi Variabel Sanksi Pajak ( $X_3$ )

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Sanksi Pajak ( $X_3$ ) [28]	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas.	Mendorong kepatuhan pajak (1,2)
		Meningkatkan kepercayaan publik (3,4)
	Kompleksitas jasa yang diberikan	Keadilan hukum (5,6)
		Penghindaran kecurangan (7,8)
Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi ( <i>not arbitrary</i> ).		
Ukuran KAP		

(Sarwanti, Yenny Ernitawati, M. Badrun Zaman, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes)

d. Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

**Tabel 4.** Operasionalisasi Variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Kepatuhan Membayar Pajak (Y) [31]	Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	Wajib pajak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri secara resmi kepada otoritas perpajakan sebagai wajib pajak (1, 2)
	Etika dan independensi auditor	Otoritas perpajakan dapat mengidentifikasi dan memantau aktivitas perpajakan wajib pajak secara efektif (3, 4)
	Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT)	Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu (5, 6)
	Pengendalian mutu perikatan	Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (7, 8)

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**a. Uji Instrumen Penelitian**

**Uji Validitas**

Pengujian validitas dilakukan untuk menilai keabsahan atau kevalidan suatu instrumen, dalam hal ini kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan di dalamnya mampu mengukur aspek yang ingin diukur oleh kuesioner tersebut [21]. Pengujian validitas biasanya melibatkan korelasi skor butir pertanyaan atau pernyataan dengan total skor dari konstruk yang diukur oleh kuesioner. Jika nilai r-hitung lebih besar daripada r-tabel pada signifikansi 0,3961, maka butir pertanyaan atau pernyataan tersebut dianggap valid.

Berikut ini hasil uji validitas:

**Tabel 5.** Hasil Uji Validitas

Item Kuesioner	Kesadaran Membayar Pajak (X <sub>1</sub> )	Pengetahuan Perpajakan (X <sub>2</sub> )	Sanksi Pajak (X <sub>3</sub> )	Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	Nilai r tabel	Ket.
1	.734	.767	.767	.593		
2	.794	.767	.767	.620		
3	.765	.717	.717	.588		
4	.887	.649	.649	.679		
5	.765	.668	.668	.766		
6	.643	.501	.717	.778		
7	.593	.622	.649	.657		
8	.658	.672	.668	.739	0,3961	Valid
9	.770	.508	.501	.648		
10	.674	.629	.622	.576		
11	.418		.672	.729		
12	.726		.508	.531		
13	.796		.629	.702		
14	.522		.717	.680		
15			.649	.651		
16			.668	.764		

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 5, mengindikasikan bahwa semua variabel memiliki nilai r hitung di atas r tabel 0,3961, yang berarti semua instrumen valid.

**Uji Reliabilitas**

Berikut ini hasil uji reliabilitas.

(Sarwanti, Yenny Ernitawati, M. Badrun Zaman, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes)

**Tabel 6.** Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
Kesadaran Membayar Pajak (X <sub>1</sub> )	0,929	0,6	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X <sub>2</sub> )	0,926	0,6	Reliabel
Sanksi Pajak (X <sub>3</sub> )	0,966	0,6	Reliabel
Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	0,936	0,6	Reliabel

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 6, hasil uji reliabilitas, semua variabel dapat dipercaya karena nilai *Cronbach's* Alpha sebesar  $\geq 0,60$ . Oleh karena itu, instrumen pernyataan dalam penelitian ini dikatakan reliabel atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel dan dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

### Uji Normalitas

Berikut ini hasil uji normalitas.

**Tabel 7.** Hasil Uji Normalitas  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	6.71433940
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.070
	Negative	-.062
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan hasil uji tabel 7, bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* yang ditunjukkan dengan *Asymp.Sig* (2-tailed) berada di atas 0,05 atau 5% yaitu sebesar 0.200, sehingga variabel-variabel dalam penelitian ini terdistribusi secara normal yang artinya asumsi normalitas terpenuhi.

### Uji Linieritas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel atau lebih yang diuji mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan.

**Tabel 8.** Hasil Uji Linieritas

ANOVA Table			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Literasi_Keuangan_X1	Between Groups	(Combined) Linearity	1203.981	15	80.265	12.222	.000
Digital_Marketing_X2		Deviation from Linearity	1016.432	1	1016.432	154.772	.000
Sertifikasi_Halal_X3	Within Groups		187.548	14	13.396	2.040	.024
	Total		538.519	82	6.567		
			1742.500	97			

Sumber: Hasil olah SPSS

Berdasar tabel 8, didapat nilai deviation linierity F sebesar 12.222 dengansignifikansi 0,000. hasil analisis menunjukkan bahwa  $\text{sig.}(0,000) < \alpha (0,05)$ , berarti model regresi linier. Hasil ANOVA menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen (Literasi Keuangan, Digital Marketing, dan Sertifikasi Halal) dengan variabel dependen adalah signifikan secara statistik (Sig. .000). Sebagian besar variansi dapat dijelaskan oleh hubungan linear, dengan penyimpangan dari

(Sarwanti, Yenny Ernitawati, M. Badrun Zaman, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes)

linearitas yang relatif kecil tetapi signifikan.

### Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui adanya masalah multikolinieritas dengan menganalisis besarnya *Variance Inflation Factor* (VIF) dan Tolerance. Jika  $VIF > 10$  maka artinya terjadi korelasi antar variabel independen dan sebaliknya. Kemudian jika nilai  $VIF < 10$  maka artinya tidak terjadi korelasi antar variabel. Berikut ini hasil uji multikolinieritas.

**Tabel 9.** Hasil Uji Multikolinieritas


Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kesadaran_WP_X1	.898	1.113
Pengetahuan_Perpajakan_X2	.898	1.113

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP\_Y

Sumber: Data yang diolah

Hasil analisis Collinearity Statistics pada model ini mengungkapkan statistik Tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*) untuk masing-masing variabel. *Tolerance* yang rendah menunjukkan tingkat multikolinieritas yang tinggi, sementara VIF yang tinggi juga mengindikasikan adanya multikolinieritas dalam model. Nilai VIF dari masing-masing variabel *independent* sebesar  $\leq 10$  dan hasil nilai *Tolerance*  $\geq 0,10$ . Berdasar hasil uji multikolinieritas, didapat nilai toleransi dari masing-masing variabel bebas  $> 0,1$  dan nilai  $VIF < 10$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung multikolinieritas.

### Uji Heteroskedasitas



**Gambar 1.** Hasil Heteroskedasitas

Pada Gambar 1, menunjukkan bahwa *scatterplot* yang dihasilkan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena plot menyebar secara acak dan tidak membentuk pola. Hasil dari uji heteroskedasitas pada penelitian ini sesuai dengan pernyataan dimana titik-titik membentuk pola yang jelas serta menyebar di atas dan di bawah sumbu Y yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian antara residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Identifikasi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED serta menggunakan uji *Spearman* Heteroskedastisitas. Berikut ini hasil uji heteroskedasitas [32].

(Sarwanti, Yenny Ernitawati, M. Badrun Zaman, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes)

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam model regresi linear ada atau tidak korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau periode sebelumnya. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson. Berikut hasil uji autokorelasi

**Tabel 10.** Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.648 <sup>a</sup>	.419	.403	2.48687	2,092
a. Predictors: (Constant), Sanksi_Pajak_X3, Kesadaran_WP_X1, Pengetahuan_Perpajakan_X2					
b. Dependent Variable: Kepatuhan_WP_Y					

Berdasarkan tabel 10, nilai Durbin Watson sebesar 2.092, pembandingan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 95 (n), dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka di tabel Durbin Watson akan didapat nilai du sebesar 1,73. Karena nilai DW 2,090 lebih besar dari batas atas (du) 1,73 dan kurang dari 4 - 1.73 (2.27), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

### Uji t Parsial

Uji t pada penelitian ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi t dengan  $\alpha$  sebesar 0,05. Pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Bila nilai signifikansi t dari kesadaran membayar pajak pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  maka H0 diterima dan Ha ditolak
- Bila nilai signifikansi t dari kesadaran membayar pajak pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  maka H0 ditolak dan Ha diterima. Berikut ini hasil uji t (parsial).

**Tabel 11.** Hasil Uji t (Parsial)

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	20.746	9.073		2.287	.025
Kesadaran_MP_X1	.533	.105	.478	5.071	.000
Pengetahuan_Pajak_X2	.358	.136	.245	2.631	.010
Sanksi_Pajak_X3	.030	.078	.036	.385	.701

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_WP\_Y

Berdasar *out put* SPSS pada tabel 10, menunjukkan hasil uji t adalah:

- Kesadaran wajib pajak memiliki nilai t = 5,071 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), maka Ha diterima. Berarti terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran membayar pajak pajak terhadap keptuhan wajib pajak. Kesimpulannya bahwa hipotesis pertama diterima.
- Pengetahuan perpajakan memiliki nilai t = 2,631 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,010 lebih kecil dari  $\alpha$  (0,05), maka Ha diterima. Berarti terdapat pengaruh signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulannya bahwa hipotesis kedua diterima.
- Sanksi pajak memiliki nilai t = 0,385 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,701 lebih besar dari  $\alpha$  (0,05), maka Ha ditolak. Berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulannya bahwa hipotesis ketiga ditolak.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:  $Y = 20,746 + 0,533X1 + 0,358X2 + 0,078X3 + e$

(Sarwanti, Yenny Ernitawati, M. Badrun Zaman, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes)

- Nilai konstanta sebesar 20,746. Angka tersebut menunjukkan bahwa jika kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ), pengetahuan perpajakan ( $X_2$ ), dan sanksi pajak ( $X_3$ ) nilainya 0 atau tidak ada, maka kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan ( $Y$ ) adalah 20,746.
- Variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,533. Nilai koefisien ini menunjukkan hubungan positif kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini berarti jika terjadi kenaikan penjualan sebesar 1%, maka kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,533 dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan atau tetap.
- Variabel pengetahuan perpajakan ( $X_2$ ) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,358. Nilai koefisien ini menunjukkan hubungan positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini berarti jika terjadi kenaikan pengetahuan perpajakan sebesar 1%, maka kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,358 dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan atau tetap.
- Variabel sanksi pajak ( $X_3$ ) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,030. Nilai koefisien ini menunjukkan hubungan positif sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini berarti jika terjadi kenaikan sanksi pajak sebesar 1%, maka kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,030 dengan asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan atau tetap.

### Uji Simultan

Berikut ini hasil uji simultan.

**Tabel 12.** Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1652.682	3	550.894	11.783	.000 <sup>b</sup>
Residual	3786.918	81	46.752		
Total	5439.600	84			

a. Dependent Variable: Kepatuhan\_MP\_Y

b. Predictors: (Constant), Sanksi\_Pajak\_X3, Pengetahuan\_Pajak\_X2, Kesadaran\_MP\_X1

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 12, hasil Uji Simultan (Uji F), diperoleh tingkat signifikansi 0.000. Nilai signifikansi yang dihasilkan tersebut lebih kecil dari 0.05 atau  $F_{tabel} > F_{hitung} = 11,783 > 2,48$ .  $F_{tabel}$  sebesar 2.48 diperoleh dengan melihat table F dengan derajat  $df=1$  ( $85-3-1$ ) pada taraf signifikansi 0,05.

Signifikan tidaknya pengaruh variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen dilakukan dengan melihat probabilitas F hitung (nilai Sig. F) dari seluruh variabel bebas pada taraf uji  $\alpha = 5\%$ . Jika probabilitas F hitung lebih kecil daripada taraf uji penelitian ( $Sig. F < \alpha$ ) maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang memiliki arti bahwa variabel independen secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Karena tingkat signifikansi pada uji Anova sebesar 0.000 di bawah 0.05 dan  $F_{tabel} > F_{hitung}$ , maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya terdapat pengaruh secara bersama-sama antara variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak di desa karangjunti, kecamatan losari, kabupaten brebes, sehingga hal ini berarti bahwa variabel kepatuhan membayar pajak dapat dijelaskan secara signifikan oleh kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak.

(Sarwanti, Yenny Ernitawati, M. Badrun Zaman, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes)

## Uji Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 13. Hasil Uji Determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.551 <sup>a</sup>	.304	.278	6.83755

a. Predictors: (Constant), Sanksi\_Pajak\_X3, Pengetahuan\_Pajak\_X2, Kesadaran\_MP\_X1  
b. Dependent Variable: Kepatuhan\_MP\_Y

Sumber : Data yang Diolah

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai *Adjusted R-Square* sebesar 0,421 (42,10%). Hal tersebut memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependen sebesar 42,10%, sedangkan sisanya sebesar 57,90% ( $1 - 0,421$ ) dijelaskan oleh variabel lain selain variabel independen dalam penelitian. Variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak mempengaruhi peningkatan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes sebesar 42,10%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### Pembahasan Hasil Penelitian

#### a. Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, artinya ***hipotesis pertama dapat diterima***. Bahwa kesadaran membayar pajak secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes.

Kesadaran membayar pajak adalah pemahaman dan kesadaran individu atau pemilik properti di Desa Karangjunti tentang kewajiban mereka untuk membayar PBB. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran ini termasuk edukasi pajak, informasi yang tersedia tentang PBB, pemahaman aturan, dan kesadaran akan manfaat yang diperoleh dari pembayaran PBB. Kepatuhan membayar pajak adalah sejauh mana wajib pajak di Desa Karangjunti mematuhi aturan dan kewajiban mereka dalam membayar PBB tepat waktu dan dengan jumlah yang benar. Kepatuhan dapat diukur dari tingkat pembayaran PBB yang terlambat atau tidak dibayar sama sekali. Jika tingkat kesadaran wajib pajak tinggi, maka kemungkinan besar mereka akan lebih memahami kewajiban mereka dan manfaat pembayaran PBB. Ini dapat mendorong mereka untuk patuh dan membayar PBB tepat waktu.

Kesadaran membayar pajak mencakup pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab terhadap kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Hal ini melibatkan pemahaman tentang undang-undang perpajakan, tarif pajak, jangka waktu pembayaran, serta prosedur pelaporan dan pembayaran yang benar. Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan mengacu pada kepatuhan yang dijunjung tinggi oleh wajib pajak terhadap aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku terkait dengan aset properti, seperti tanah dan bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pembayaran pajak properti, pelaporan properti, serta pemenuhan kewajiban lainnya terkait properti yang dimiliki.

Hasil penelitian itu sejalan dengan penelitian bahwa [33], [17], [34], [19], [21], [35], [11] bahwa kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, diharapkan akan tercipta sistem perpajakan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih efisien, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan penting karena berbagai alasan. Pertama, pajak bumi dan bangunan adalah salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan kesadaran yang tinggi,

(Sarwanti, Yenny Ernitawati, M. Badrun Zaman, Dumadi)

wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya dengan tepat waktu dan jumlah yang benar, sehingga pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kedua, kesadaran membayar pajak juga memainkan peran dalam menciptakan keadilan dan keberlanjutan dalam sistem perpajakan. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka pajak akan terdistribusi dengan lebih adil dan proporsional sesuai dengan nilai properti yang dimiliki. Hal ini akan mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kontribusi yang lebih merata bagi pembangunan negara.

Selain itu, kesadaran membayar pajak juga berdampak pada efisiensi administrasi perpajakan. Dengan pemahaman yang baik tentang ketentuan perpajakan dan prosedur yang benar, wajib pajak dapat melaporkan dan membayar pajak dengan akurat dan efisien. Ini akan mengurangi potensi kesalahan pelaporan dan meminimalkan biaya administrasi yang terkait dengan penegakan hukum pajak. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, pemerintah perlu mengadopsi strategi pendidikan perpajakan yang efektif. Ini termasuk kampanye penyuluhan, penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang ketentuan perpajakan, serta pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum yang adil terhadap pelanggaran perpajakan.

**b. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya *hipotesis kedua dapat diterima*. Bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Pengetahuan perpajakan mengacu pada tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak tentang peraturan, aturan, dan prosedur perpajakan terkait PBB. Ini mencakup pemahaman tentang besarnya pajak yang harus dibayarkan, tenggat waktu pembayaran, cara menghitung kewajiban pajak, dan berbagai insentif atau potongan pajak yang mungkin tersedia bagi wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak di Desa Karangjunti mematuhi aturan dan kewajiban mereka dalam membayar PBB. Kepatuhan dapat diukur dari tingkat pembayaran PBB yang tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang baik tentang perpajakan PBB, mereka cenderung lebih memahami kewajiban mereka dan cara membayar pajak dengan benar. Ini dapat mendorong mereka untuk patuh dan membayar PBB sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian itu sejalan dengan penelitian [36], [37], [19], [38], [39], [21], [35], [17], bahwa pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dan pengetahuan individu atau wajib pajak tentang sistem perpajakan, termasuk peraturan, prosedur, dan kewajiban pajak yang harus mereka penuhi. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak mengacu pada tingkat kepatuhan individu atau entitas bisnis dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam membayar PBB. Ini menggambarkan hubungan positif antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan pajak. Pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik tentang peraturan perpajakan dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dengan lebih baik, yang pada akhirnya dapat berdampak positif pada penerimaan pajak dan pembangunan wilayah.

**c. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya *hipotesis ketiga dapat diterima*. Bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Temuan ini menegaskan bahwa semakin kuat penegakan sanksi pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan kata lain, penerapan sanksi pajak

(Sarwanti, Yenny Ernitawati, M. Badrun Zaman, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes)

yang tegas dapat mendorong masyarakat untuk lebih disiplin dan patuh dalam membayar PBB tepat waktu. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak terbukti valid.

Secara parsial, sanksi pajak terbukti memiliki peran penting dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Ketika masyarakat memahami bahwa ada konsekuensi nyata dari ketidakpatuhan, seperti denda atau tindakan hukum lainnya, mereka akan lebih termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini sejalan dengan prinsip penegakan hukum, di mana sanksi berfungsi sebagai pencegah pelanggaran dan alat kontrol sosial yang efektif. Dampak signifikan yang ditunjukkan dalam penelitian ini menggarisbawahi pentingnya implementasi sanksi yang konsisten dan tegas.

Temuan ini juga menggambarkan bahwa sanksi pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat pencegahan, tetapi juga sebagai mekanisme yang meningkatkan kepercayaan dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pemerintah. Ketika sanksi diterapkan secara adil dan transparan, wajib pajak lebih cenderung patuh, karena mereka melihat ada keseriusan dalam pelaksanaan aturan pajak. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan pajak yang lebih baik di tingkat lokal, seperti yang terlihat di Desa Karangjunti.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa sanksi pajak merupakan instrumen yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya di wilayah pedesaan. Pengaruh signifikan yang ditemukan di Desa Karangjunti menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan yang berbasis pada penegakan sanksi yang kuat dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui PBB. Hal ini juga memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak di masa mendatang. Hasil penelitian itu sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [40]; sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM [41]; sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak [42].

d. **Pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes**

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan membayar pajak, artinya *hipotesis keempat dapat diterima*. Bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Artinya, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak terbukti benar. Dalam konteks ini, ketiga faktor tersebut saling mendukung dalam menciptakan perilaku patuh pajak, sehingga masyarakat lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesadaran membayar pajak berperan penting dalam membentuk perilaku wajib pajak yang patuh. Kesadaran ini melibatkan pemahaman akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Ketika masyarakat menyadari bahwa pajak yang mereka bayarkan akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, mereka lebih cenderung mematuhi kewajiban pajak mereka. Kesadaran ini juga terkait dengan sikap tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap hukum.

Selain itu, pengetahuan perpajakan memiliki peran yang tidak kalah penting dalam mendorong kepatuhan. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang mekanisme perpajakan, seperti bagaimana menghitung pajak, prosedur pembayaran, dan manfaat dari pajak yang dibayarkan, mereka lebih mungkin untuk taat membayar pajak tepat waktu. Pengetahuan ini mengurangi ketidakpastian dan kesalahpahaman yang sering kali menjadi penyebab ketidakpatuhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi di Desa Karangjunti berkontribusi positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak juga terbukti menjadi faktor yang signifikan dalam mendorong kepatuhan

(Sarwanti, Yenny Ernitawati, M. Badrun Zaman, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes)

membayar pajak. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten membuat wajib pajak lebih berhati-hati dan disiplin dalam melaksanakan kewajiban mereka. Sanksi berfungsi sebagai pencegah, memastikan bahwa setiap pelanggaran, seperti keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak, akan diberikan konsekuensi yang jelas. Dalam hal ini, penelitian membuktikan bahwa sanksi pajak yang diterapkan di Desa Karangjunti efektif dalam menjaga kepatuhan warga terhadap pembayaran PBB.

Pengaruh simultan dari kesadaran, pengetahuan, dan sanksi pajak menunjukkan bahwa ketiganya saling melengkapi dan tidak dapat berdiri sendiri dalam memengaruhi kepatuhan pajak. Jika salah satu dari ketiga faktor ini lemah, kepatuhan wajib pajak juga bisa terganggu. Sebagai contoh, jika kesadaran membayar pajak rendah, meskipun pengetahuan perpajakan dan sanksi kuat, kepatuhan bisa menurun karena tidak ada dorongan intrinsik untuk mematuhi kewajiban. Sebaliknya, ketika ketiga faktor tersebut berjalan dengan baik, kepatuhan wajib pajak akan meningkat secara signifikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengonfirmasi bahwa kombinasi dari kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Desa Karangjunti. Pemerintah daerah dapat mengambil pelajaran dari temuan ini dengan terus meningkatkan edukasi perpajakan dan kesadaran masyarakat, serta memastikan bahwa sanksi pajak diterapkan secara konsisten. Dengan strategi yang tepat, hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan pajak daerah melalui peningkatan kepatuhan warga dalam membayar PBB.

Hasil penelitian itu sejalan dengan [33], [17], [15], [36], [14], [38], [43], [21], [11] bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara bersama-sama memiliki efek sinergis dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis regresi dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes sebesar 47,9%. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes sebesar 38,0%. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes sebesar 38,0%. Kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak mempengaruhi peningkatan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes sebesar 42,1%, dan sisanya 57,9% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

#### **Saran**

Berdasarkan simpulan yang diperoleh, disarankan agar Pemerintah Desa Karangjunti meningkatkan program sosialisasi mengenai pentingnya pajak melalui edukasi, transparansi penggunaan dana pajak, dan media informasi yang strategis. Petugas pajak diharapkan lebih proaktif memberikan pemahaman tentang mekanisme dan tata cara pembayaran pajak, dilengkapi dengan pelatihan komunikasi efektif untuk meningkatkan interaksi dengan warga. Wajib pajak perlu meningkatkan kesadaran pribadi akan pentingnya pajak, mematuhi jadwal pembayaran, dan berpartisipasi aktif dalam program sosialisasi yang diadakan. Kolaborasi antara pemerintah desa, petugas pajak, dan warga harus diperkuat melalui pertemuan rutin untuk membahas hambatan dan solusi terkait pajak. Selain itu, pemerintah desa disarankan mengembangkan sistem pembayaran pajak yang lebih mudah diakses, seperti platform digital atau jemput bola, guna mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya

(Sarwanti, Yenny Ernitawati, M. Badrun Zaman, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes)

**REFERENSI**

- [1] Saputri, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan," *SOSEBI J. Penelit. Mhs. Ilmu Sos. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 14–23, 2021, doi: 10.21274/sosebi.v1i1.4917.
- [2] Dumadi, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha," *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 2, pp. 1–7, 2020.
- [3] I. Hidayat and S. Gunawan, "Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan," *MANAZHIM*, 2022.
- [4] I. N. Kholifah, Dumadi, I. D. Mulyani, S. B. Riono, and H. K. Wulandari, "Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Penerimaan Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor," *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 1, pp. 110–126, 2020.
- [5] I. N. Kholifah, H. K. Wulandari, I. D. Mulyani, and S. B. Riono, "Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Penerimaan Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor," *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 1, pp. 110–126, 2020.
- [6] Ernawati, "Wajib Pajak Orang Pribadi Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kepemilikan NPWP terhadap Kepatuhan Melalui Religiusitas sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di KPP Pratama X)," *J. Ilm. MEA (Manajemen, Ekon. dan Akuntansi)*, vol. 3, no. 2, pp. 121–133, 2019, doi: 10.31955/mea.vol3.iss2.pp12.
- [7] N. Apipah, "Pemanfaatan Pemasaran Online Penjualan Telur Asin di Kabupaten Brebes," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, pp. 138–147, 2022, doi: <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v2i4.190>.
- [8] D. P. H. K. W. Dumadi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Brebes," *J. Kewarganegaraan*, vol. 6, no. 3, 2022.
- [9] P. J. Sani, "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas di Kota Denpasar," *J. Pajak dan Keuang. Negara*, vol. 3, no. 2, pp. 284–293, 2022.
- [10] R. P. Rahayu, Roni, A. Yulianto, T. Rahmawati, and S. B. Riono, "Analisis Pelaksanaan Sistem Akuntansi pada APBDes Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes," *J. Account. Financ.*, vol. 1, no. 1, pp. 38–48, 2019.
- [11] M. Cendana, "Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta," *Skripsi Sekol. Tinggi Ilmu Ekon. Wiyatamandala*, 2020.
- [12] Dumadi, N. I. Qur'an, and I. D. Mulyani, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha," *J. Account. Financ. V*, vol. 1, no. 1, pp. 1–7, 2020.
- [13] W. S. Harahap and A. D. Silalahi, "Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang," *Indones. J. Bus. Anal.*, vol. 1, no. 2, pp. 199–210, 2021, doi: 10.54259/ijba.v1i2.74.
- [14] Faizin, "Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro)," *J. Perpajak.*, vol. 9, no. 1, 2016.
- [15] I. M. K. Khotimah, "Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion di Kota Batu," *Skripsi Fak. Ekon. dan Bisnis Univ. Islam Malang*, pp. 1–23, 2020.
- [16] Pratiwi, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar," *E J. Akunt. UDAYANA*, vol. 1, pp. 139–153, 2020.
- [17] W. Aprilia et al., "Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi," *Wicaksana, J. Lingkung. Pembang.*, vol. 6, no. 1, 2022.
- [18] T. Alawiyah, A. Yulianto, A. S. Kharisma, and Y. Ernitawati, "Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan di Kabupaten Brebes Tahun 2008-2017 (Studi Empiris pada BPPKAD Kabupaten Brebes)," vol. 2017, 2017.
- [19] Arisandy, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajibpajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru," *J. Ilm. Ekon. dan Bisnis*, vol. 14, no. 1829–9822, pp. 62–71, 2017.
- [20] D. N. Farida, "Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Brebes," *J. Account. Financ.*, vol. 3, no. 2, pp. 66–79, 2021.
- [21] Effendi, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam," *J. EMBA*, vol. 8, no. 1, pp. 605–615, 2020.

(Sarwanti, Yenny Ernitawati, M. Badrun Zaman, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes)

- [22] M. Sofianti and D. Wahyudi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak)," *Jurnal Ilmiah Komputerasi Akuntansi*. academia.edu, 2022
- [23] Dzaid Al Kautsar, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Bontang)," vol. 4, no. June, p. 2016, 2018.
- [24] N. Aprita, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb)," *J. Account.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2019.
- [25] Siamena, "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado Elfin Siamena," vol. 12, no. 2, pp. 917–927, 2020.
- [26] W. A. N. U. Agun, "Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi," *WICAKSANA J. Lingkungan dan Pambang.*, vol. 6, no. 1, pp. 23–31, 2022, doi: 10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31.
- [27] F. Ristanti, U. Khasanah, and C. Kuntadi, "Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Ilmu Multidisiplin*, vol. 1, no. 2, pp. 380–391, 2022.
- [28] A. Bara and L. Parlindungan, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu)," *J. Akunt. FE-UB*, vol. 11, no. 2, p. 1, 2019.
- [29] H. Cahyani, E. Putri, T. Rahmawati, R. Anisa, and S. Kharisma, "Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau dari Rentabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas pada Peternakan Puyuh Petelur Financial Performance Analysis in Terms of Rentability, Liquidity Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2021," *J. Account. Fi*, vol. 3, no. 2, 2021.
- [30] Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D," in *Penerbit Alfabeta Bandung*, 2019, pp. 189–190.
- [31] Merliyana, "Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi di Rawamangun Jakarta Timur," *J. Akunt. dan Manaj.*, vol. 13, no. 01, pp. 134–167, 2019
- [32] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta, 2018.
- [33] E. A. Riyanto and T. W. Ningsih, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang," *J. Ilm. Akunt. Kesatuan*, vol. 9, no. 3, pp. 589–596, 2021, doi: 10.37641/jiakes.v9i3.933.
- [34] V. Tuwo, "Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon," *J. EMBA*, vol. 4, no. 1, pp. 87–97, 2016.
- [35] Masril, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Prefensi Resiko sebagai Moderating," *J. Ilmu Komput. dan Bisnis*, vol. 10, no. 1, 2019.
- [36] M. S. Mintje, "Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) dalam Memiliki (NPWP) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)," *J. Emba*, vol. 4, no. 1, pp. 1031–1043, 2016,
- [37] T. Isawati, "Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu)," *Ekonomia*, vol. 5, no. 3, pp. 356–363, 2016
- [38] Boediono, "Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Mediasi," *J. Penelitian Ekon. dan Bisnis*, vol. 3, no. 1, pp. 22–37, 2019, doi: 10.33633/jpeb.v3i1.2286.
- [39] A. V. L. Ginting, "Peran Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wpop Kecamatan Malalayang Kota Manado)," *J. EMBA*, vol. 5, no. 2, pp. 1998–2006, 2017.
- [40] M. N. Dince and H. N. Desy, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Maumere," *J. Pendidik. Tambusai*, 2023,
- [41] L. D. Yanti and V. S. Wijaya, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *eCo-Buss*, 2023,
- [43] A. M. Saputri and N. Khoiriawati, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan," *SOSEBI J. Penelit. Mhs. Ilmu Sos. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 14–23, 2021, doi: 10.21274/sosebi.v1i1.4917.

(Sarwanti, Yenny Ernitawati, M. Badrun Zaman, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Desa Karangjunti, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes)